



KEPUTUSAN KEPALA DESA LINGGOASRI
NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
DESA LINGGOASRI KECAMATAN KAJEN
KABUPATEN PEKALONGAN

KEPALA DESA LINGGOASRI KECAMATAN KAJEN
KABUPATEN PEKALONGAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan mewujudkan budaya hukum masyarakat diperlukan pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu diterbitkan surat Keputusan Kepala Desa Linggoasri tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Linggoasri Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor : PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH);
8. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 56 Tahun 2018 tentang Tatacara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA LINGGOASRI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM DESA LINGGOASRI KECAMATAN KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN.

KESATU : Membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) pada Desa Linggoasri Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana pada Diktum KESATU, diberikan wewenang dan tanggung jawab mengadakan kegiatan penyuluhan hukum, temu sadar hukum, lomba keluarga sadar hukum, simulasi hukum, konsultasi hukum, bantuan hukum dan kegiatan lainnya yang mendukung upaya terciptanya kesadaran hukum di wilayah Desa Linggoasri.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Linggoasri.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Linggoasri
Pada tanggal : 5 Mei 2025

Kepala Desa Linggoasri



IMAM NURYANTO,

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Pekalongan;
2. Camat Kajen;
3. Anggota Kelompok Keluarga Sadar Hukum yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Kepala Desa Linggoasri
Nomor : 16 Tahun 2025
Tanggal : 05 Mei 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM (KADARKUM)
DESA LINGGOASRI KECAMATAN KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN

No	Nama	Unsur	Alamat	Kedudukan
1.	Imam Nuryanto, SE	Kepala Desa	Desa Linggoasri	Pembina
2.	Mustajirin	Perangkat Desa	Desa Linggoasri	Ketua
3.	Taswono	Perangkat Desa	Desa Linggoasri	Wakil Ketua
4.	Casmidi	Perangkat Desa	Desa Linggoasri	Sekretaris
5.	Ika Muryati	Perangkat Desa	Desa Linggoasri	Bendahara
6.	Sudaryo	Lembaga Desa	Desa Linggoasri	Anggota
7.	Waris	Tokoh Adat	Desa Linggoasri	Anggota
8.	Kustono	Lembaga Desa	Desa Linggoasri	Anggota
9.	Rasumi	PKK	Desa Linggoasri	Anggota
10.	Dian Styarini	PKK	Desa Linggoasri	Anggota
11.	Nur Azin	Perangkat Desa	Desa Linggoasri	Anggota
12.	Muhamad Yusuf	Perangkat Desa	Desa Linggoasri	Anggota
13.	Ahmad Fauzan	Perangkat Desa	Desa Linggoasri	Anggota
14.	Siswanto	Tokoh Agama	Desa Linggoasri	Anggota
15.	Suharyanto	Tokoh Pemuda	Desa Linggoasri	Anggota
16.	Solihin	Tokoh Agama	Desa Linggoasri	Anggota

Ditetapkan di : Linggoasri
Pada tanggal : 05 Mei 2025

Kepala Desa Linggoasri



IMAM NURYANTO,